

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PERJUDIAN TOGEL
(Studi Upaya Polres Magetan dalam Penanggulangan Perjudian
Togel di Wilayah Magetan)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

HERY PURWANTO

C100140296

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN TOGEL**

**(Studi Upaya Polres Magetan dalam Penanggulangan Perjudian Togel
di Wilayah Magetan)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

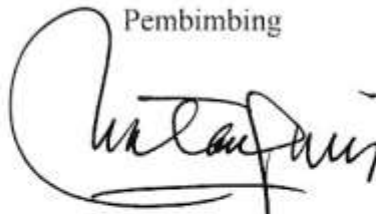
HERY PURWANTO

C100140296

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', written over a large, stylized circular flourish.

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PERJUDIAN TOGEL**

(Studi Upaya Polres Magetan dalam Penanggulangan Perjudian Togel
di Wilayah Magetan)

OLEH

HERY PURWANTO

C100140296

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
pada hari Senin, 12 November 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji:

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum (Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H., M.Hum (Anggota I Dewan Penguji)
3. Hartanto, S.H., M.Hum (Anggota II Dewan Penguji)

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Dekan



(*[Signature]*)
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.E.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 November 2019

Penulis



HERY PURWANTO

C100140296

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL (STUDI UPAYA POLRES MAGETAN DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN TOGEL DI WILAYAH MAGETAN)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah Polres Magetan dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah Polres Magetan. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Magetan Kabupaten Magetan dengan mengambil data dan mewawancarai pihak kepolisian khususnya pada Unit Reskrim yang menangani tindak pidana umum termasuk tindak pidana perjudian togel yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa bentuk peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari upaya yang dilakukan antara lain upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian togel mendapat kendala yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi, kendala yang dihadapi kepolisian saat mencari informasi.

Kata Kunci: upaya, kendala, perjudian togel

Abstrack

This study aims to determine the efforts made by the police to overcome the crime of lottery's gambling in the area of Magetan police station and also to find out the obstacles faced by the police in overcome the crime of lottery's gambling in the area of Magetan Police Station. This research was carried out in the Magetan District police jurisdiction in Magetan Regency by collecting data and interviewing the police, especially in the Criminal Investigation Unit who handled general crimes including the crime of lottery's gambling related to the writing of this thesis. The results of the study obtained by the author that the form of the role of the police in tackling the crime of gambling can be seen from the efforts made, among others, pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts. The police in an effort to tackle the crime of lottery's gambling get constraints, namely the lack of public response to socialization, obstacles faced by the police when seeking information.

Keywords: efforts, constraints, lottery's gambling

1. PENDAHULUAN

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia. Tata perbuatan mengandung arti suatu aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam suatu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan suatu peraturan saja. Untuk memahami hukum harus dimulai dari perbuatan manusia, karena hukum diciptakan oleh manusia yang

berupa peraturan-peraturan hukum (Kelsen, 2007). Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian (Kartono, 2009).

Tindak pidana perjudian togel merupakan tindak pidana yang dapat dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Suatu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugasnya yaitu adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas polisi tersebut, maka polisi melakukan sejumlah tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan seperti pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakkan hukum mengingat perjudian merupakan tindak pidana kejahatan.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum, oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah, maka penulis merumuskan masalah yaitu (1) Bagaimana upaya Polres Magetan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian Togel di wilayah Magetan, (2) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Polres Magetan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian Togel di wilayah Magetan, (3) Bagaimana perjudian togel dalam perspektif Islam. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah (a) Mengetahui tentang bagaimana upaya Polres Magetan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian Togel di wilayah Magetan (b) Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polres Magetan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian Togel (c) Mengetahui perjudian togel dalam perspektif Islam. Manfaat penelitian ini adalah dapat menambah dan memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam mendalami ilmu pengetahuan

khususnya manfaat praktis mengenai penanggulangan perjudian Togel yang dilakukan oleh Polres Magetan di wilayah Magetan dan dapat mengetahui upaya Polres Magetan dalam penanggulangan perjudian Togel di wilayah Magetan.

2. METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya (Dimiyati dan Wardiono, 2004).

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris sendiri merupakan pendekatan yang dipakai guna memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan meneliti data primer yang ada di lapangan (Amiruddin dan Asikin, 2012). Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian diskriptif (Soerjono dan Rahman, 2003). Dengan demikian akan memberikan data secara selengkap-lengkapnyanya, sistematis, dan menyeluruh tentang penanggulangan perjudian togel. Penelitian ini dilakukan di Polres Magetan dan di wilayah hukum Magetan, pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa adanya sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data primer dan sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Magetan

3.1.1 Upaya pre-emptif

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk

melakukan pelanggaran/ kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre Preventif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Upaya yang dilakukan oleh Polres Magetan adalah (1) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, (2) Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, (3) Melakukan pengintaian, bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat ditangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.

3.1.2 Upaya Preventif

Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup (Alam, 2010).

Polres Magetan mengadakan patroli dan pengawasan secara rutin. Patroli dan pengawasan secara rutin yang dilakukan khususnya di tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung sehingga masyarakatpun akan menjadi takut untuk melakukan perjudian.

3.1.3 Upaya Refresif

Upaya refresif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan (Alam, 2010). Upaya Refresif yang dilakukan di Polres Magetan yaitu melakukan penyelidikan dan mencari informasi, melakukan penyamaran.

Dari hasil pengamatan penulis metode preventif dianggap paling efektif yaitu melalui penyuluhan dan pendekatan yang dilakukan oleh alim

ulama dan tokoh-tokoh masyarakat notabennya berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial dari masyarakat.

3.2 Kendala yang Dihadapi Oleh Polresta Magetan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Magetan

Pencegahan tindak pidana adalah langkah awal dalam penanggulangan tindak pidana, karena itu membahas pencegahan tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*), dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat (*social defence*) (Nuraeny, 2013).

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Polres Magetan, Kabupaten Magetan. Dari wawancara penulis dengan AKP Sukatni, kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut:

3.2.1 Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi

Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang larangan bermain judi yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap apa yang dilakukan pihak Kepolisian ini membuktikan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang peraturan Undang-Undang yang melarang bermain judi karena masyarakat menganggap bahwa perjudian itu merupakan hiburan semata dan menganggap tidak ada peraturan yang mengikat yang akan diberi sanksi ketika dilanggar. Kendala yang dihadapi kepolisian saat mencari informasi.

3.2.2 Masyarakat tertutup memberikan informasi

Ketika terjadi tindak pidana perjudian khususnya perjudian togel di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian togel.

3.2.3 Pelaku melarikan diri

Ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku

judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya yang membocorkan atau memberitahu para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri.

3.2.4 Tidak ditemukannya barang bukti

Tidak ditemukannya barang bukti pada saat dilakukannya penangkapan di lokasi kejadian juga dapat menjadi kendala bagi Polres Magetan untuk menanggulangi tindak pidana perjudian togel karena dengan tidak ditemukannya barang bukti tersebut, mereka yang diduga telah melakukan perjudian togel dan telah ditangkap, tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus di bebaskan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam.

Untuk mencegah hal ini terjadi, hendaknya Polisi lebih aktif dalam bertindak, maksudnya apabila setelah diterimanya laporan perjudian togel, Polisi hendaknya sesegera mungkin dapat sampai di lokasi kejadian dan kemudian menangkap para tersangka setelah melakukan pengintaian beberapa saat sehingga para tersangka tersebut tidak sempat lagi menyingkirkan barang-barang bukti yang dapat menjebloskan diri mereka itu kedalam tahanan. Utamanya untuk menjerat pengepul dan bandar karena sekarang pengeceran hanya dengan menelepon melalui *handphone* dan uang yang berhasil dikumpul dari penombok ditransfer melalui atm atau bank, begitu juga dengan pengepul dan bandar.

3.3 Perjudian Togel dalam Perspektif Islam

Dalam bahasa Arab judi biasa disebutkan dengan kata *qimar*. Menurut Munjid *qimar* diartikan dengan permainan yang menjanjikan bahwa yang menang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah ('Abbas, 1981). Allah SWT menggambarkan judi di dalam Al-quran dengan kata *al maisir* yang berarti mudah, bukan dengan kata *ma'siru* yang berarti susah. Hal ini disebabkan karena seseorang tidak akan mau berjudi jika dia tahu bahwa dia akan kalah. Setiap orang yang bermain judi mau melakukan permainan ini dengan harapan akan menang (Sya'rawi, 2006). Menurut istilah *maisir*, judi adalah suatu permainan yang

membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan (Yusuf, 2011).

Selain lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah Swt karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya di dunia dan akhirat. Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram (Bakry, 1994). Dalam perjudian pemain tidak lepas dari untung atau rugi, dengan demikian seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun (Qardhawi, 2011).

Tujuan dari pelarangan perbuatan *maisir* adalah memelihara dan melindungi harta benda dan kekayaan umat, mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada *maisir*, melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat perbuatan *maisir*, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan *maisir* (Isa, 2003). Menurut Djazuli, ajaran Islam melatakkan hukum pidana Islam (*Fiqih Jinayah*) sebagai obat terhadap masyarakat yang sedang sakit, setidaknya mengurangi penyakit masyarakat. Caranya dengan melakukan dan menyebarkan yang ma'ruf di satu sisi dan di sisi lain mencegah dengan memberikan sanksi kepada yang melakukan kemunkaran. Di sinilah letaknya hukum pidana Islam, yang di kalangan ulama termasuk *sadzu dzariah*, suatu upaya menutup jalan kepada kejahatan, yang didasarkan kepada Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ulama (Hakim, 2000).

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 219, surah Al Maidah Ayat 90 dan surah Al Maidah Ayat 91. Ketiga ayat tersebut memandang bahwa al-maysir sebagai perbuatan setan yang wajib di jauhi oleh orang-orang yang beriman. Di samping itu, al-maysir juga dipergunakan oleh

setan sebagai alat untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, terutama para pihak yang terlibat, serta menghalangi konsentrasi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan menunaikan shalat.

Semua perbuatan yang berkaitan dengan pertarungan atau adanya menang dan kalah itu sesungguhnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak disenangi orang-orang yang berfikir secara sadar (normal), tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi tidak menyadarinya, seolah-olah ia telah menjadi buta dan tuli. Selain itu, perjudian akan membuat pelakunya suka berangan-angan dengan taruhannya yang mungkin bisa memberikan keuntungan berlipat ganda. Kebiasaan suka berangan-angan atau panjang angan-angan memberikan dampak negatif yang sangat banyak. Kebiasaan seperti itu sangat dikhawatirkan Nabi terjadi pada dirinya dan pada umatnya.

Islam memperbolehkan bermacam-macam hiburan dan permainan bagi orang muslim, namun bisa mengharamkan setiap permainan yang dibarengi dengan judi, dimana pemain tidak lepas dari untung dan rugi. Dan sabda Rasulullah Saw mengenai hal itu: *“barangsiapa berkata kepada kawannya: ‘marilah berjudi’, maka hendaknya mereka bersedekah.”* Dengan demikian, seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun (Qardhawi, 2011).

Dampak negatif dalam islam yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, di antaranya sebagai berikut: (1) Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah. (2) Permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang berjudi. (3) Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya. (4) Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan. (5) Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan

harta benda secara akibat kekalahan di meja judi. (6) Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal (Muclich, 2005).

Sementara itu manfaat dari *maisir* atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras hal tersebut kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah. Tetapi di sini penulis pertegas, perjudian adalah musuh bagi penjudi itu sendiri. Ia akan terus menerus mengharapakan orang lain celaka atau jatuh dalam bahaya. Dan hal ini adalah yang terjadi di dunia, banyak dari apa yang kita dengar bahwa seseorang tega membunuh temannya sendiri akibat dari kekalahannya dalam perjudian.

Seorang penjudi yang jatuh bangkrut, namun jiwa penjudinya sudah mendarah daging ia bisa melakukan tindakan amoral, yang di antaranya adalah mencuri atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lain semacam menipu, mencopet, berkhianat, melakukan pemalsuan-pemalsuan dan mencari celah untuk mendapatkan uang yang tidak halal atau haram (Al-Jarjani, 2006).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Penertipan Perjudian sebagaimana peraturan atau ketentuan yang menyempurnakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 dan 303 bis.

Upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel di wilayah Magetan adalah upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya refresif. Dari hasil pengamatan penulis metode preventif dianggap paling efektif yaitu melalui penyuluhan dan pendekatan yang dilakukan oleh alim ulama dan tokoh masyarakat notabnya berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial dari masyarakat.

Untuk melakukan pemberantasan perjudian khususnya togel Polres Magetan banyak mengalami kendala yang ditemui di lapangan. Kendalanya

adalah kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi, kendala yang dihadapi kepolisian saat mencari informasi, masyarakat tertutup memberikan informasi, pelaku melarikan diri dan tidak ditemukannya barang bukti.

Perjudian togel dalam perspektif Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Penegasan yang dikemukakan pada surah Al-Baqarah ayat, surah Al-Maidah ayat 90 dan 91.

4.2 Saran

Penulis memberikan saran khususnya kepolisian guna meningkatkan upaya patroli atau pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan untuk melakukan perjudian. Karena perjudian sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu hambatan-hambatan yang muncul perlu diadakan serta ditingkatkan penyuluhan kesadaran hukum dan dampak perjudian baik yang dilakukan oleh Kepolisian maupun oleh tokoh-tokoh masyarakat. Dengan demikian kesadaran masyarakat akan meningkat, dan tidak akan lagi melakukan perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. (1981). *40 Masalah Agama*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Alam, A.S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Al-Jarjani, Ali Ahmad. (2006). *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Bakry, Nazar. (1994). *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman. (1995). *Metode Pembaharuan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hakim, Rahmat. (2000). *Hukum Pidana Islam-Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Isa, Abdul Gani. (2003). *Formalisasi Syariat Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kartono, Kartini. (2009). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kelsen, Hans. (2007). *General Theory of Law and State (Teori Umum dan Negara. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu hukum Deskriptif – Empirik)* alih bahasa oleh Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.

- Moeljatno. (2005). Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Bumi Aksara.
- Muclich, Ahmad Wardi. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nuraeny, Henny. (2013). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qardhawi, Yusuf. (2011). *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam, Terj. Wahid Ahmadi*, “Halal Haram dalam Islam”. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- RI, Departemen Agama. (2001). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Penerbit Mahkota.
- Sya“rawi, Muhammad Mutawally. (2006). *Tafssir sa“rawi*: Terj. Tim Safir al-Azhar, Cet. 1. Medan: Duta Azhar.
- Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Yusuf, Kadar M. (2011). *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah.